



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong Ambon 97112 09113820055

Pemerintah Provinsi Maluku / Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Pembelian (Kwitansi)
2. Fotocopy KTP Pemilik Pertama dan Kedua 1 lembar
3. BPKB Asli
4. STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan Berkas oleh Pemohon dengan syarat-syarat sesuai dengan permohonan pendaftaran
2. Verifikasi Berkas Kendaraan berdasarkan Faktur oleh Petugas Verifikator
3. Pemohon menunggu Penetapan Pajak
4. Pemohon melakukan pembayaran kepada Petugas Kasir sekaligus Validasi TBPKP sebagai bukti pelunasan PKB

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Pelayanan BBNKB I diproses oleh petugas/operator maksimum 19 menit setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif mengacu pada Type Kendaraan dan Tahun Pembuatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. BBNKB I



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong Ambon 97112 09113820055

Pemerintah Provinsi Maluku / Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon, SMS, Whatsapp : 081248401757, Facebook : Facebook Bapenda Provinsi Maluku, SP4N
Lapor!